

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK VINCENTIUS DARMASI TANSURI**Dewi Sri Susanti***Program Studi Akuntansi, STIE Stembi Bandung Business School**Email : sdewisri@gmail.com*

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui apakah perhitungan, penysetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Desain/Metode Penelitian ini di lakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan bagaimana perhitungan, penysetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri dengan cara dokumentasi.

Temuan Terdapat keterlambatan penysetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa pajak April 2018, yang seharusnya penysetoran dilaksanakan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Implikasi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Untuk penysetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Originalitas Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri, sehingga tidak semua orang dapat melakukan penelitian pada kantor ini.

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21

I. Pendahuluan

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut (Pantow, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya (Watung, 2013).

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan.

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwim, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyeteror dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri merupakan perusahaan jasa perpajakan milik pribadi yang berdiri pada tahun 2002 yang beralamat di Setrasari Mall Blok B-3 Nomor 80. Seperti yang kita ketahui bahwa konsultan pajak merupakan orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain menghitung, menyeteror dan melapor semua jenis pajak klien, kantor konsultan pajak ini juga menghitung, menyeteror dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21 *staff* nya. Dengan jumlah *staff* sebanyak 14 *staff*. Tentu saja penghasilan dari 14 *staff* tersebut berbeda-beda maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dan dibayar pun akan berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

II. Kajian Teori

1. Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

- a) Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26.

- b) Pemotong Pajak Penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :
- 1) Pemberi Kerja yang terdiri atas :
 - Orang pribadi dan badan
 - Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan dan unit tersebut.
 - 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
 - 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar utang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 - 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
 - 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- c) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :
- 1) Kantor perwakilan negara asing
 - 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
 - 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 4) Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

4. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh Pasal 21 :

- a. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

- b. Tarif Khusus
- 1) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.
 - a) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
 - b) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
 - c) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
 - 2) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
 - a) Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c) Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - d) Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 - a) Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b) Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 75.000.000

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah :

5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 25.000.000	<u>Rp. 3.750.000 (+)</u>
Jumlah	Rp. 6.250.000

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah :

5% x 120% x Rp. 50.000.000	Rp. 3.000.000
15% x 120% x Rp. 25.000.000	<u>Rp. 4.500.000 (+)</u>
Jumlah	Rp. 7.500.000

5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Kena Pajak
- 2) Penghasilan Bruto
- 3) Sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto
- 4) Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah kumulatif penghasilan bruto.

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atas honorarium yang bersifat tidak tertaur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda.

6. Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
 - b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22 dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24).
- 4) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya, bendaharawan pemerintah).
- 5) Pembayaran pajak-pajak lainnya.
 - a. Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu.
 - b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - c. Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

7. Pelaporan

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT. Tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
- 4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Pelaporan SPT secara Elektronik (*e-filing*). Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP www.djponline.go.id atau ASP (*Application Service Provider*-Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak Anggota Sipil Negara (ANS), anggota Polri, dan anggota TNI wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 secara *online*. Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara *online*, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT

Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan *upload e-SPT*. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat *e-mail* aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjukkan pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui *e-mail*. EFIN digunakan sebagai sarana untuk *log in* pada saat *e-filing*. Langkah-langkah pengisian SPT secara *online* pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau *upload file* SPT yang telah diisi secara manual.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif, Unit analisis yaitu Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri yang beralamat di Setrasari Mall Blok B-3 No. 80. Sumber data di dapatkan dari hasil dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi empiris, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri

Kantor ini didirikan pada tahun 2002 dengan izin praktik KIP-2103/IP.C/PJ/2015 beralamat di Setrasari Mall Blok B-3 No. 80. Yang di pimpin oleh Vincentius Darmasi Tansuri. Dengan jumlah *Staff* 14 orang *Staff*.

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Sebulan

Gaji Sebulan	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp. xxx
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan netto sebulan	<u>Rp. xxx -</u>
	Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebulan	Rp. xxx
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan :	
Tarif pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Setahun

Gaji Setahun	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. xxx
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan netto setahun	<u>Rp. xxx -</u>
	Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun	<u>Rp. xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp. xxx
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun :	
Tarif pasal 17 x Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxx

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Nama : Christine Natalie Irene Sow

Status : TK/0

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri Tahun 2018

Bulan	Gaji	Jumlah Bruto	Biaya Jabatan 5%	Jumlah Bruto - Biaya Jabatan 5%	PTKP	PKP	PPh
A	B	C	D	E	F	G	H
			D*5%	C-D		E-F	G*5%
Januari	4.000.000	4.000.000	200.000	3.800.000	4.500.000	(700.000)	(35.000)
Februari	4.000.000	4.000.000	200.000	3.800.000	4.500.000	(700.000)	(35.000)
Maret	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
April	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Mei	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Juni	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Juli	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Agustus	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
September	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Oktober	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
November	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Desember	5.500.000	5.500.000	275.000	5.225.000	4.500.000	725.000	36.250
Total	63.000.000	63.000.000	3.150.000	59.850.000	54.000.000	5.850.000	292.500

Sumber : data olahan 2018

Dari tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap *Staff* bernama Christine Natalie Irene Sow di atas dapat dilihat untuk gaji setahun berjumlah Rp. 63.000.000, jumlah bruto setahun Rp. 63.000.000, biaya jabatan setahun berjumlah Rp. 3.150.000, jumlah bruto setahun Rp. 59.850.000, PTKP setahun berjumlah 54.000.000, PKP setahun berjumlah Rp. 5.850.000, dan PPh 21 setahun berjumlah 292.500.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Gaji Setahun		Rp. 63.000.000 +
Penghasilan bruto setahun		Rp. 63.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 63.000.000	Rp. 3.150.000	
Penghasilan Netto setahun		Rp. 3.150.000 - Rp. 59.850.000

PTKP Setahun :

1. Wajib Pajak Sendiri	<u>Rp. 54.000.000</u>	<u>Rp. 54.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun		Rp. 5.850.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun adalah :		
5% x Rp. 5.850.000		Rp. 292.500

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan *Staff* Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri dihitung dari gaji bulanan tanpa ditambah tunjangan yang hasilnya adalah penghasilan bruto sebulan. Kemudian penghasilan bruto sebulan tersebut dikurangkan dengan biaya jabatan, untuk biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto. Dari hasil pengurangan tersebut akan diperoleh netto sebulan. Penghasilan netto sebulan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bulanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dari perhitungan tersebut akan diperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan yang terutang. Dan pada akhir tahun, Pajak Penghasilan Pasal 21 nantinya akan disetahunkan. Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri

Berikut adalah tabel yang menyajikan penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri:

Tabel 4.2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri

Masa Pajak Tahun 2018	Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri		Undang-Undang No. 36 Tahun 2008		Keterangan
	Tanggal Bayar	Tanggal lapor	Tanggal Bayar	Tanggal Laporan	
Januari	-	19 Februari 2018	10 Februari 2018	20 Februari 2018	Tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
Februari	-	14 Maret 2018	10 Maret 2018	20 Maret 2018	
Maret	10 April 2018	12 April 2018	10 April 2018	20 April 2018	
April	10 Mei 2018	15 Mei 2018	10 Mei 2018	20 Mei 2018	
Mei	04 Juni 2018	06 Juni 2018	10 Juni 2018	20 Juni 2018	
Juni	09 Juli 2018	13 Juli 2018	10 Juli 2018	20 Juli 2018	
Juli	10 Agustus 2018	14 Agustus 2018	10 Agustus 2018	20 Agustus 2018	
Agustus	10 September 2018	13 September 2018	10 September 2018	20 September 2018	
September	10 Oktober 2018	15 Oktober 2018	10 Oktober 2018	20 Oktober 2018	
Oktober	09 November 2018	14 November 2018	10 November 2018	20 November 2018	
November	10 Desember 2018	11 Desember 2018	10 Desember 2018	20 Desember 2018	
Desember	10 Januari 2019	10 Januari 2019	10 Januari 2019	20 Januari 2019	

Sumber : data olahan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri ada yang belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 untuk penyetoran paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri terjadi telat bayar/setor di bulan April 2018 dengan tanggal penyetorannya yaitu tanggal 14 bulan berikutnya. Dan untuk

pelaporan paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya yang artinya telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Tabel 4.3 Pencatatan Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri

Berikut adalah tabel yang menyajikan Pencatatan Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri :

Masa Pajak	Jumlah Staff	Jumlah Gaji	PPH yang Dipotong
Januari	14	47.800.000	(35.000)
Februari	14	47.800.000	(35.000)
Maret	14	49.300.000	36.250
April	14	49.300.000	36.250
Mei	14	49.300.000	36.250
Juni	14	98.600.000	36.250
Juli	14	49.300.000	36.250
Agustus	14	49.300.000	36.250
September	14	49.300.000	36.250
Oktober	14	49.300.000	36.250
November	14	49.300.000	36.250
Desember	14	49.300.000	36.250
Total		637.900.000	292.500

Sumber : data olahan tahun 2018

Pencatatan pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri adalah dengan mencatat Jumlah Staff, jumlah gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Dipotong setiap bulannya.

V. Penutup

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sedangkan pada Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dikarenakan pada bulan April 2018 terjadi telat penyetoran atau telat bayar Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri agar melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum tanggal 10 bulan berikutnya guna menghindari terjadinya telat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Daftar Pustaka

- Gosal Arizta Reinhard. 2013. *Analisa perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21*. Jurnal EMBA. Vol. 1 (3)
- Pantow Andreuw Kristian. 2013. *Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jurnal EMBA. Vol. 1 (3)
- Resmi Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Wandansari Nini Dewi. 2013. *Perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada pt artha prima finance kotamobagu*. Jurnal EMBA. Vol. 1 (3)
- Watung Debora Natalia. 2013. *Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya*. Jurnal EMBA. Vol. 1 (3)